

**IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA
RINGAN PADA PERMA RI NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING
(Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil
Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

FATIMATUZ ZAHROH
NIM : S20171022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2022**

**IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA
RINGAN PADA PERMA RI NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING
(Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil
Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Fatimatuz Zahroh
NIM : S20171022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Robitul Firdaus, S.H.I, M.S.I., Ph.D.
NUP. 20160310

IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA PERMA RI NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Rabu
Tanggal : 06 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 195401122015031003


Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
NUP. 198811252019031005


Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

(Al-Qur'an, 24:32)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

*Al-Qur'an, 24:32.

Puji syukur kepada Allah SWT serta atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Ruslan dan ibu Saidah tercinta selaku orang tua saya dan motivator yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayangnya yang tulus demi keberhasilan putrinya untuk menyelesaikan pendidikan saya.
2. Suami tercinta M. Nasichuddin yang selalu mensupport dan menemani serta mendo'akan saya mulai awal sampai detik titik ini, terimakasih suamiku sayang, semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita.
3. Anak pertama saya Muhammad Dhiyaul Fikri yang selalu menjadi penyejuk hati dan menemani perjuangan skripsi selama ini.
4. Alm Ayah Dofir dan Ibu Anisah selaku mertua dan orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendo'akan saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
5. Kakak Latifatus Sa'diyah sekeluarga yang selalu mendo'akan dan mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi dan ponak'an Khoiriyah, M Ali Farhan yang selalu memberi senyum semangat dikala butuh penyemangat.
6. Keluarga besar saya baik dari keluarga bapak ibu saya atau mertua yang mendukung dalam menyelesaikan skripsi.

7. Sahabat karibku Dwinda, Rizka, Yuni SMPT ,Ainun, Khilya, Anisa, Liyyin, Ryanto, Dinda khoirun, Rofiki, Akbar, Anam, Fahmi, Aden, dan Rehan yang selalu memberi semangat, tukar pikiran serta menjadi sahabat dan keluarga selama perjuangan ini. Semangat ya untuk berjuang masa depan hihi.
8. Senioriku Cholis, Qoriza, Vena, Muda, Fajar, Dailami, Bayong, Astin, Mely, Syahadah, Ely, Uyun, Yuyun, Isbat, Gus Fahmi, Ulya kalian yang selalu memberi pengalaman baru, dan selalu siap dalam mendampingi, terimakasih banyak untuk semuanya semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang melimpah dan dipermudahkan segala urusannya amin.
9. Senior dan Alumni PMII Rayon Syari'ah terimakasih sudah banyak memberi ilmu, pengalaman dan sahabat serta menjadi bagian keluarga.
10. Teruntuk sahabatku Khilya Annisa yang selalu direpotkan terimakasih semoga segera dihalalkan hihi..
11. Teman-teman AS1, 2, 3 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas yang memberi banyak pengalaman dan keluarga baru. Semangat..
12. Teman seangkatan 2017 UIN KHAS Jember yang senantiasa diberi kemanfaatan ilmu. Amin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuansa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada PERMA RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)”.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang memberikan fasilitas memadai selama kami menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan semangat serta bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang sudah membantu dan memudahkan jalan kami dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan.
5. Bapak Wahab M.H.I., selaku DPA yang selalu memberi semangat dan motivasi dari awal sampai di titik akhir ini.
6. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan serta memberi motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Zulfiatuh selaku Panitera Muda Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh staf dan Karyawan PA Bangil Kabupaten Pasuruan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam bentuk do'a ataupun dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh yang diterima oleh Allah SWT.

Jember, 06 Juli 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Fatimatuz Zahroh, 2022: *Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)*.

Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan di lingkungan Pengadilan Agama, berlaku juga di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sidang keliling sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di pelosok yang masih termasuk dalam lingkup yurisdiksinya. Sidang keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan salah satunya di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan pada tanggal 7 Februari 2020.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga fokus masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan PERMA No 15 tahun 2015 dengan prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan? (2) Bagaimana kendala pelaksanaan sidang keliling tersebut? (3) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Bangil dalam mengatasi kendala serta memaksimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling?

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling, dan kendala dari pelaksanaan sidang keliling, serta upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam mengatasi kendala serta memaksimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling.

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interaktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: (1) Secara umum, sidang keliling berasas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan dengan maksimal di Kabupaten Pasuruan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang di hadapi di lapangan; (2) Kendala dalam pelaksanaannya terkait tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang dipersiapkan dalam persidangan, di tambah dengan kondisi masyarakat yang pelosok dikarenakan jauh dari lokasi sidang, akibatnya sangat menghabiskan waktu untuk pergi ke tempat sidang; (3) Untuk mengatasi kendala tersebut, PA Bangil meningkatkan intensitas komunikasi pada masyarakat dengan penyuluhan dan kesadaran lebih luas mengenai teknis persidangan, serta memaksimalkan pelayanan sidang keliling.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Pengadilan Agama.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Rumusan Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	30
1. Efektivitas Hukum	30

2. Pengadilan Agama	36
3. Sidang Keliling	40
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Subyek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	59
G. Tahap-Tahap Penelitian	60

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	62
1. Letak Geografis	62
2. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.....	63
3. Struktur Organisasi	65
4. Visi Misi Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan	66
5. Tugas dan Fungsi	68
B. Penyajian Data dan Analisis	77
1. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.....	77

2.	Kendala Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan	90
3.	Upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam Mengatasi Kendala Sidang Keliling	93
C.	Pembahasan Temuan	96
1.	Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.....	96
2.	Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan	101
3.	Upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam Mengatasi Kendala dan Memaksimalkan Sidang Keliling.....	103
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		111
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	28
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Struktur Organisasi	65
-------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara hukum di dunia. Indonesia memiliki empat pilar hukum yang sangat membantu negara dan masyarakat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Salah satu di antara Pilar yang diterapkan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dalam pasal 10 Undang-Undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ada empat lingkungan kekuasaan kehakiman. Setiap pengadilan memiliki tugas dan wewenang yang telah ditugaskan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: 1. Pengadilan Negeri (PN) bertugas pada perkara umum, 2. Pengadilan Agama (PA) bertugas untuk perkara yang berkaitan dengan umat beragama yaitu agama Islam, 3. Pengadilan Militer bertugas untuk perkara di kalangan militer/Tentara Nasional Indonesia, dan 4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha milik negara.²

Pengadilan Agama (PA) sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 14

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 111.

Tahun 1970.³ Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia, dan hanya perkara-perkara perdata saja. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Pengadilan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, dan hanya diperuntukan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁴

Pengertian peradilan dalam Bahasa Belanda dan Inggris yang disebut dengan *rechtpraak* dan *judiciary* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Sedangkan menurut istilah peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku sebagaimana menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No 50 Tahun 2009.⁶ Peradilan Agama juga merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

³ Mahkamah Agung RI, Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama.

⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang 1945 pasal 4 ayat (1).

⁵ Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1978), 91.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006), 32.

Tuntutan reformasi menghendaki pola pikir, sikap, budaya dan perilaku lembaga-lembaga publik, dari perilaku sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaan terhadap mereka yang berada di bawah kekuasaannya menjadi perilaku sebagai pelayan yang baik bagi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kekuasaan bukanlah komoditi yang dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan kewibawaan melainkan merupakan tanggung jawab dan peluang untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian pula kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan.⁷

Berdasarkan hal tersebut, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut di antaranya adalah terkait dengan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, permohonan biaya perkara atau prodeo, serta biaya sidang di tempat sidang tetap (*sitting plaats*). Adapun penyelenggaraan sidang keliling terdapat pada lampiran B SEMA No 10 tahun 2010.⁸

Pasal 4 Undang-Undang No 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No 4 tahun 2004, disebutkan bahwa peradilan wajib diselenggarakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam hal ini banyak kendala salah satunya adalah perbuatan oknum-oknum tertentu dalam pengadilan, jarak yang begitu jauh untuk datang ke pengadilan, tingkat kesadaran hukum yang

⁷ Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 Tahun 2010.

begitu rendah menyebabkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sulit untuk dijalankan dan diterapkan di wilayah tersebut.⁹ Dari kendala tersebut maka Pengadilan berinisiatif melakukan survei ataupun mengajak masyarakat untuk memenuhi hak dan kesadaran hukum dengan cara pengadilan melakukan sidang keliling yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.¹⁰ Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menjalankan sidang keliling sebagai bentuk pelayanan bagi para pencari keadilan.¹¹

Selanjutnya, Pelayanan Terpadu Sidang Keliling atau Sidang di Luar Gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang menjadi salah satu komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling merupakan cara untuk mendekatkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.¹² Dan selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2014 menyebutkan bahwa prinsip pokok dalam pelaksanaan sidang keliling menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³

Setiap kabupaten atau kota memiliki penduduk yang jumlahnya beragam/bervariasi dan tempat tinggal mereka tidak semuanya mudah untuk mengakses menuju kota atau kabupaten sebagai tempat kedudukan Pengadilan Agama. Sehingga tidak sedikit masyarakat terpencil yang sulit

⁹ Gemala, 67.

¹⁰ M. Yahya Harapan, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 56.

¹¹ Kusmayanti, *Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata* (Bandung: Airlangga, 2015), 27.

¹² Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 Tahun 2010.

¹³ Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan .

untuk mendatangi kantor/gedung Pengadilan Agama karena jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain faktor geografis yang menjadi hambatan para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama, mereka juga dihadapkan pada tingginya biaya beracara di Pengadilan Agama dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka yang jauh dengan kantor Pengadilan Agama sehingga membutuhkan biaya transportasi yang begitu besar padahal mereka merupakan warga yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di Kota.¹⁴

Selain itu, masyarakat juga sebagian masih awam terhadap hukum dan tatacara berperkara di Pengadilan Agama serta juga memiliki keterbatasan informasi tentang pelayanan hukum sehingga membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Sedangkan banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan kepastian hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial-ekonomi. Karena beberapa hambatan tersebut, beberapa masyarakat menjadi gagal untuk memperjuangkan haknya dan tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*) yang tidak mampu membayar biaya dalam berproses di Pengadilan Agama.¹⁵

Dengan berbagai problem tersebut, masyarakat merasa tidak mampu memperjuangkan haknya dalam segala perkara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Peradilan tertinggi mengeluarkan

¹⁴ M. Yahya Harapan, *Kedudukan Kewenangan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 63.

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 01 tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum.

kebijakan dalam upaya mengentaskan permasalahan tersebut dengan adanya pelayanan terpadu berupa sidang keliling dan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang kurang mampu (prodeo). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.¹⁶ Adapun peraturan ini mengatur tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, yaitu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama dalam satu waktu dan tempat di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lain sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam itsbat nikah untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Adapun tujuan dari peraturan ini ialah demi meningkatkan akses to justice atau pelayanan di bidang hukum secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai aplikasi asas beracara Pengadilan Agama. Khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh haknya dikarenakan biaya, tempat tinggal yang jauh dari kantor pengadilan meskipun masih dalam wilayah yuridisnya.¹⁷

¹⁶ Kesekretariatan Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, 1.

¹⁷ Setneg RI, UU No. 01 tahun 2015, 8.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan biasanya melakukan sidang di luar gedung Pengadilan di kantor Kecamatan, balai desa/kantor desa atau tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor pengadilan. Seperti halnya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam menyelenggarakan layanan sidang keliling berkoordinasi terlebih dahulu dalam menentukan waktu dan lokasi layanan sidang keliling dengan Kantor Kecamatan atau Balai Desa dan Dinas Kependudukan.¹⁸

Jadi, Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai tempat pencari keadilan bagi masyarakat yang tinggal di kabupaten yang memiliki wilayah yudiksi yang cukup luas sangat memperhatikan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Pasuruan memiliki wilayah yang luas sehingga tempat pengadilannya dibedakan antara kota dan kabupaten, hal tersebut membantu untuk meringankan masyarakat yang berperkara untuk datang dan menyelesaikan perkaranya dengan mudah. Meski dengan demikian masyarakat masih belum semuanya merasakan keadilan dan menerima kesetaraan yang memadai dari Pengadilan, sehingga Pengadilan memberikan jalan untuk menyelenggarakan sidang keliling dengan beberapa kali dan waktu yang berbeda untuk melayani masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Pasuruan khususnya. Untuk wilayah Kota Pasuruan berada di Pengadilan Agama Pasuruan sedangkan wilayah Kabupaten Pasuruan ditangani oleh Pengadilan Agama Bangil. Maka dengan adanya PERMA No.

¹⁸ Setneg RI, UU No. 01 tahun 2015, 10.

1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling menegaskan pentingnya akses pengadilan bagi masyarakat miskin dan termajinakan agar membantu masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum terutama masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak atau lainnya dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dilingkungan Pengadilan Agama.¹⁹ Berlaku juga pada Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaannya sidang keliling sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil yang jauh dari Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam lingkup yurisdiksinya.

Adapun perkara yang diajukan dalam sidang keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2020 di dominasi oleh perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Prosedur penyelesaiannya telah di atur dalam hukum acara khusus baik dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No 50 Tahun 2009 adapun dalam penyelesaiannya terdapat tahapan-tahapan yang bersifat prosedural yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara dan majelis hakim selaku penegak hukum di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum dilingkungan Pengadilan Agama. 6

Problem yang dihadapi oleh para Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu mengenai hal teknis dan lambatnya waktu pelaksanaan yang disebabkan oleh terlambatnya pihak-pihak yang terdaftar administrasi sidang keliling yang akan diselenggarakan tersebut juga mengenai para pihak yang masih belum bisa hadir saat pelaksanaan sidang keliling. Hal tersebut menjadi kendala bagi para Hakim yang bertugas karena perlu adanya kesempatan waktu lain untuk memutus perkara karena Pengadilan Agama Bangil hanya memberi 2 kali kesempatan sidang keliling. Namun hal itu bisa dijangkau dan di atasi dengan melakukan beberapa hal yang menjadikan sidang tersebut menjadi maksimal pada waktu yang telah disediakan walaupun ada perkara yang belum bisa diputuskan karena ada beberapa faktor kendala, dari beberapa hal yang terjadi dan pertimbangan maka Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan memberi peluang bagi masyarakat yang masih belum diselesaikan dalam sidang keliling untuk tetap bisa datang ke kantor Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan perkaranya serta berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁰ Asas tersebut kemudian dapat menjadi pembanding apakah sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama masih sesuai dengan asas

²⁰ Pasal 5 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tersebut atau tidak. Karena tak lain tujuan dari pelaksanaan sidang keliling adalah mempermudah bagi para pencari keadilan yang berkedioman jauh dari lokasi Pengadilan Agama. Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan.²¹

Sehingga, berangkat dari permasalahan di atas pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan diperlukan untuk menerapkan secara lebih komprehensif asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang berhak mendapatkannya. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yang kedudukannya sebagai tempat bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Pasuruan harus mampu menyelenggarakan serta mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan sidang keliling. Atas dasar itulah penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin meneliti tentang **“Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)”**.

²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta:Sinar Grafika,2010), 44.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No 15 tahun 2015 dengan prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan?
2. Apa kendala dari pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan kaitannya dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam mengatasi kendala dan memaksimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.
2. Menganalisis kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan kaitannya dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Mendiskripsikan upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam mengatasi kendala dan memaksimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini. Yaitu:

1. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum, akademisi dan praktisi hukum tentang kajian hukum keluarga Islam terutama pada implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti lain dan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam dan Peradilan Agama di lingkungan Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta pada khususnya, dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti.²²

1. Implementasi

Kata implimentasi sendiri berasal dari bahasa inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilaksanakan untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang di buat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²³ Di sisi lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang di sepakati dulu.²⁴

2. Asas

a. Asas Sederhana

Menurut Bahasa artinya dasar hukum, dasar (suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita)²⁵

b. Asas Cepat

Secara bahasa artinya aktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya.²⁶

²² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45-46.

²³ Agung Sugesti, “Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 2614-2945” Vol 7 No 1, (April, 2020): 12.

²⁴ Alihamdan, “Implementasi Secara Umum dan Para Ahli” *Penerapan Hukum*, Nomor 3 (Mei, 2020): 5.

²⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

c. Asas Biaya Ringan

Menurut bahasa Ringan adalah dapat diangkat dengan mudah, sedikit bobotnya, sedikit (tidak besar) jumlahnya, tidak berat.²⁷

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan umum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali di sebut landasan, asas hukum ini layak di sebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kesimpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.²⁸ Selanjutnya jenis-jenis asas hukum bisa dikategorikan menjadi 2 golongan:

- a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian diputus (lain) oleh pengadilan.
- b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya,

²⁶ KBBi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

²⁷ KBBi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), 7.

yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah.²⁹

3. Sidang Keliling

Sidang keliling merupakan sidang peradilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental. Sidang keliling bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*), mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.³⁰

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya pada lembaga peradilan agama dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam literatur lain, disebutkan bahwa peradilan agama adalah sebutan resmi yang diperuntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia.³¹

Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan” sedangkan kata pengadilan diartikan

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta : Media Center, 2010), 45.

³⁰ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/1/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 5

³¹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 7.

sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara atau mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.³² Lebih khusus lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi atas Pengadilan Agama yaitu badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Kedudukan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang muslim atau beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain kedudukan tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.³⁴

Jadi, yang peneliti maksud dengan judul **“Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi Analisis**

³² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Graaindo Persada, 2000), 2.

³³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

³⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 52-53.

Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)”

adalah meneliti tentang analisis penerapan/implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian perlu diperhatikan adanya gambar singkat mengenai sebuah penelitian akan mempermudah pembaca. Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.³⁵ Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB KESATU : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri sistematika pembahasan.

BAB KEDUA : merupakan kajian kepustakaan yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul yang diangkat peneliti.

³⁵ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 48.

BAB TIGA : merupakan metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB KEEMPAT : merupakan penajian data dan analisis data yang isinya meliputi gambaran obyek penelitian diantaranya adalah letak geografis Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, sejarah singkat Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, Visi Misi Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, susunan organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan, uraian tugas dan fungsi serta hasil pembahasan mengenai implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

BAB KELIMA : penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan kemudian saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, di sertai artikel yang memuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat di lihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

hendak dilakukan³⁶

Untuk menghindari terjadinya publikasi dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan sidang keliling bukan yang pertama kali. Di antara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah berikut ini:

1. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec Pasir Lampau Kapas Kab Rakon Hilir)” oleh Zulfahmi Syahputra pada tahun 2018,³⁷ prodi Hukum Keluarga (Al ahwal Al Asyaksiyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan fokus permasalahan. 1)

³⁶ Institut Agama Islam (IAIN) Jember, *Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019),46.

³⁷ Zulfahmi Syahputra, “*Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec Pasir Lampau Kapas Kab Rakon Hilir)*” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ,2018), 25.

Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir? 2) Bagaimana antusias masyarakat kecamatan Pasir Limau Kapas terhadap Sidang Keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir? 3) Apakah dengan adanya Sidang Keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terpenuhi.? Jenis penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan, sedangkan metode hukum yang digunakan adalah sosilog-empiris atau penelitian non doktrinal. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis yaitu menguraikan dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama tersebut dan penerapan Sidang Keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di ketahui bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung di daerah Kabupaten Pasir Limau Kapas Kecamatan Rokan Hilir secara umum tergolong efektif, adapun faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling di Ujung Tanjung ini adalah pihak Pengadilan Agama bekerjasama dengan dengan KUA dan staf Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya serta ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan. Dengan adanya sidang keliling yaang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjug asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi. Berdasarkan pemaparan di

atas, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak di teliti nanti adalah pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama serta jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan perbedaan keduanya adalah obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan terkait bagaimana teknis serta penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, lokasi penelitian terdahulu dilaksanakan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung tahun 2018 sedangkan penelitian penulis sekarang di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

2. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)” oleh Wenti Lusi pada tahun 2019³⁸, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dengan focus permasalahan 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018?. 2) Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018?. 3) Bagaimana efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018?. Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan.

³⁸ Wenti Lusi, “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019), 25.

Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis bahwa Efektivitas sidang keliling berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang mengurai beberapa faktor pendukung dan implikasiannya sidang keliling. Kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut terjawab bahwa penyelesaian perkara itsbat nikah melalui sidang keliling tidaklah berbeda dengan sidang di pengadilan, baik dari segi administrasi maupun dari hukum acara. dan dalam pelaksanaan sidang keliling tidak semua perkara diselesaikan dalam satu kali persidangan dan untuk perkara yang tidak selesai disidangkan kembali di pengadilan. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling adalah dana (anggaran) yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, faktor lingkungan/alam yang mendukung Adapun faktor yang menghambat adalah kebalikan dari faktor pendukung yaitu tidak adanya dana dari pemerintah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor lingkungan/alam yang tidak mendukung. Sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam penyelesaian perkara itsbat nikah juga sudah efektif hal tersebut diukur dari proses pelaksanaannya, perkara, waktu, biaya, jangkauan sidang keliling, kepuasan dan kesadaran hukum. Persamaan dari kedua peneliti tersebut adalah terkait jenis penelitian dan membahas tentang implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sidang keliling. Sedangkan perbedaan

peneliti tersebut memfokuskan tentang apa saja problematika dalam implementasi sidang keliling sedangkan peneliti selanjutnya membahas terkait upaya dan memaksimalkan implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sidang keliling yang terfokus pada perkara itsbat nikah, lokasi penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tahun 2018, sedangkan penelitian penulis sekarang berada di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang” disusun oleh Rizky Mahardhika Giswara tahun 2018,³⁹ Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan fokus masalah 1) Bagaimana implimentasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang? 2) Problematika apa saja yang di hadapi dalam implimentasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang? Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan, dengan metode hukum sosio normatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan metode interaktif yang menggambarkan dan mengumpulkan data dari hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah implimentasi sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Rembang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implimentasinya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Rembang telah sesuai dengan perintah

³⁹ Rizky Mahardhika Giswara, “*Implimentasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang*” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 31.

yang dikeluarkan oleh PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yaitu mengalami suatu problematika yang menjadikan kesan sidang keliling ini menjadi kurang efektif, problem yang terjadi di sini yaitu 1. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Rembang 2. Dana DIPA yang tidak turun secara tepat waktu, sehingga menghambat pendanaan sidang keliling 3. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang keliling sangat sederhana dan fasilitas yang dihadirkan juga sangat sederhana 4. Tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu 5. Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, karena malu di lihat tetangga. Persamaan dari kedua peneliti tersebut adalah terkait jenis penelitian dan membahas tentang implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan sidang keliling. Sedangkan perbedaan peneliti tersebut memfokuskan tentang apa saja problematika dalam implimentasi sidang keliling sedangkan peneliti selanjutnya membahas terkait upaya dan memaksimalkan implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sidang keliling, lokasi penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2018, sedangkan penelitian penulis sekarang berada di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda) di susun oleh Diah Ayu Lestari pada tahun 2018,⁴⁰ prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dengan fokus penelitian 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sidang keliling di pengadilan agama Kalianda?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun pengumpulan data menggunakan cara wawancara, dokumentasi, kemudian menganalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisa mengenai bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan sidang keliling. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bagaimana tinjauan hukum islam tentang sidang keliling demi mewujudkan kemaslahatan dan membantu masyarakat dalam mencari keadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat membantu masyarakat dalam berbagai aspek mulai dari pendaftaran, pelaksanaan dan biaya yang akan di tanggung. Persamaan peneliti di atas dengan peneliti selanjutnya adalah sama-sama membahas terkait bagaimana pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama dan terkait dengan jenis yang akan digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti di atas fokus kepada tinjauan hukum yang nanti akan memberikan keterangan terkait definisi adil

⁴⁰ Diah Ayu Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)*” (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 19.

menurut hukum islam. Sedangkan peneliti selanjutnya membahas terkait kendala dan upaya yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama sidang keliling, lokasi penelitian terdahulu dilaksanakan di Pengadilan Agama Kalianda pada tahun 2018 sedangkan peneliti penulis dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2020.

5. Skripsi yang berjudul “Implimentasi Manajemen Internasional Standart Organisation (ISO) dalam Penyelesaian Perkara Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur” di susun oleh Muhammad Sayyid Rifai tahun 2017, prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan fokus penelitian 1) Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling? 2) Bagaimana efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur? 3) Bagaimana implementasi sistem menejamen motto (SMM) ISO 90001:2008 dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cianjur? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode hukum yuridis normatif yaitu untuk memfokuskan beberapa norma dan hukum terkait dengan implementasi manajemen dan penerapan sidang keliling, metode kepustakaan yaitu mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku dan literatur untuk menjadi bahan sebagai pembantu menjawab rumusan masalah, dalam penelitian ini difokuskan kepada implementasi manejemen Peradilan Agama Cianjur yang menerapkan sistem manejemen hukum terhadap

penyelesaian perkaranya.⁴¹ Kesimpulan dari skripsi di atas mengenai implementasi internasional standard organisation dalam penyelesaian perkara pada sidang keliling di pengadilan agama cianjur, disebutkan 1) asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cianjur belum terealisasi dengan baik dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur, karena beberapa faktor penghalang dalam proses pelaksanaannya. Terutama bagi masyarakat yang beranggapan bahwa pergi ke Pengadilan adalah suatu hal yang menakutkan. 2) efektivitas sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Cianjur dalam segi pelaksanaan sering dilakukan, tergantung permintaan dari KUA daerah yang membutuhkan, karena dalam hal ini pengadilan haruslah bersifat pasif, tidak boleh mencari-cari perkara. Tetapi dalam pelaksanaan masih belum terlihat efektif karena keterbatasan alat operasional, anggaran dana, sosialisasi dan lain sebagainya masih menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya. 3) penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang mempunyai 8 prinsip belum teralisasi sepenuhnya dengan baik dalam penyelesaian perkara pada sidang di luar gedung Pengadilan Agama Cianjur yang sudah teralisasi dari prinsip-prinsip tersebut adalah *costumer focus*, *leadership* perbaikan berkelanjutan, pendekatan sistem manajemen. Adapun yang belum

⁴¹ Muhammad Sayyid Rifai, "Implementasi Manajemen Internasional Standard Organisation (ISO) dalam Penelesaian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 20.

terlaksana dengan baik yaitu sistem kerjasama yang menguntungkan.⁴²

Persamaan penelitian di atas adalah terkait pelaksanaan dan problem yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam sidang keliling. Sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Lebih jelas mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis lakukan dapat digambarkan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian dari Zulfahmi Syahputra, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018 yang berjudul “Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec Pasir Lampau Kapas Kab Rakon Hilir)”	Membahas tentang pelaksanaan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam sidang keliling.	Penelitian terdahulu hanya fokus pada pelaksanaan penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam sidang keliling, sedangkan untuk penelitian penulis sekarang fokus pada pelaksanaan dan teknis penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
2.	Penelitian dari Wenti Lusi, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019 yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara	Membahas tentang Implementasi dan apa saja kendala dalam penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah.	Penelitian terdahulu membahas faktor hambatannya dalam sidang keliling perkara itsbat nikah, sedangkan penelitian penulis sekarang membahas terkait upaya menghadapi kendala

⁴² Muhammad Sayyid Rifai, “Implementasi Manajemen Internasional Standard Organisation (ISO) dalam Penelesaian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 48.

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)”		serta memaksimalkan penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam sidang keliling.
3.	Penelitian dari Rizky Mahardhika Giswara, UIN Walisongo Semarang, 2018 yang berjudul “Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”	Membahas tentang pelaksanaan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam sidang keliling.	Peneitian terdahulu fokus pada problematika dalam implementasi sidang keliling sedangkan penelitian penulis sekarang juga membahas upaya dan memaksimalkan penerapan asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam sidang keliling.
4.	Penelitian dari Diah Ayu Lestari, UIN Raden Intan Lampung 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda)”	Membahas tentang pelaksanaan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam sidang keliling.	Penelitian terdahulu membahas terkait ukuran adil menurut hukum islam, sedangkan penelitian penulis sekarang membahas kendala dan upaya penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam sidang keliling.
5.	Penelitian dari Muhammad Rifai, UIN Syarif Hidayatullah 2017 yang berjudul “Implementasi Manajemen Internasional Standart Organisation (ISO) dalam penyelesaian Perkara pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur”	Membahas tentang pelaksanaan dan kendala penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam sidang keliling.	Peneitian terdahulu hanya membahas terkait kendala dalam pelaksanaan sidang keliling, sedangkan peneliti penulis sekarang membahas terkait kendala dan upaya memaksimalkan dalam penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sidang keliling.

Dari deskripsi dan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis laksanakan ini belum pernah diteliti dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Khususnya dalam fokus dan obyek kajian. Sehingga, penelitian ini memiliki urgensi dalam hal mengisi kekosongan kajian tersebut. Sekaligus membuktikan orisinalitas penelitian yang penulis laksanakan.

B. Kajian Teori

1. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah bimbingan perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencangkup efek total dari hukum terhadap sikap tindakan atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut soerjono soekanto antara lain.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007), 110.

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat/empiris.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit di mulai dari kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum/advokat, dan petugas sipil lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang

meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Adapun langkah yang dapat dilakukan dengan sosialisasi melibatkan lapisan-lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga

harus memperhatikan hubungan antar perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengaturan perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat yang sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut.⁴⁴

Hukum memiliki pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁴⁵ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum wajib disebarluaskan sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum, komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Menurut Soerjono Soekanto, suatu

⁴⁴ Soekanto, 112.

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), 115.

sikap tindak perilaku hukum di anggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁴⁶

Selanjutnya menurut Atho Mudzhar pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu merupakan suatu yang sine qua non bagi kelestarian kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang kita dapat bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Ia juga memberikan beberapa gambaran agar hukum atau suatu aturan dapat berjalan efektif jika hanya beberapa seruan dan anjuran belaka, apabila jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut.

Dalam tulisannya di majalah Peradilan Agama, ia mengutarakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut:

a. *Attribute of Authority*

Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterlibatkan oleh pihak lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang di buat bukan oleh lembaga atau jabatan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut

⁴⁶ Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 195.

ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.⁴⁷ Masing-masing lembaga, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.

b. *Attribute of Universal Application*

Aturan hukum harus memiliki keluasaan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karenanya, setiap peraturan yang di buat hendaknya memperhatikan faktor filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan demikian, aturan tersebut mencakup semua segmentasi yang di tuju, artinya peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, hal tersebut membuat aturan tidak berjalan efektif karena menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semuanya adalah sama di hadapan hukum.

c. *Attribute of Obligation*

Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal tersebut merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan dan pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.

⁴⁷ Maria Farida Indrati S, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan" (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 258.

d. *Attribute of Sention*

Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi dari pada sebuah aturan. Sanksi tersebut di buat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.

Atho Mudzhar juga berbicara fatwa yang merupakan salah satu produk hukum islam di kalangan masyarakat. Menurutnya, suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial politik yang berkembang di masyarakat.⁴⁸

2. **Pengadilan Agama**

a. **Pengertian Pengadilan Agama**

Dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana prikehidupan yang aman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum

⁴⁸ Atho Mudzhar, *Konstruksi Fatwa dalam Islam Peradilan Agama*, Edisi 7 (Oktober, 2015), 144.

adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.⁴⁹

Peradilan dalam beberapa bahasa seperti *rechtpraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁰

Pengadilan secara khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Arab di sebut *al Mahkamah*.⁵¹

Pengadilan adalah lambang kekuasaan. Pengadilan Agama di Indonesia adalah lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Yang mempunyai tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

⁴⁹ Penjelasan Umum atas UU RI No 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 41.

⁵⁰ Subekti, *Kamus Hukum*, 92.

⁵¹ Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 3.

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pancasila.⁵²

b. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. (pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006)
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo. KMA/080/VIII/2006)
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajar (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

⁵² Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2, 3 dan 16.

kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila di minta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006)
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya; a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang No 3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang di atur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

c. Tugas Pengadilan Agama

Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo, Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.⁵³

3. Sidang Keliling

a. Pengertian Sidang Keliling

Di Indonesia norma dalam masyarakat sangat kental dan bahkan menjadi salah satu acuan dalam berbangsa dan beragama, sehingga norma dan hukum sangatlah erat. Semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke haruslah merasakan dan mendapatkan bantuan hukum. Dengan kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau di Indonesia, hubungan sulit dilakukan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah tercenpil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru akibat pemekaran

⁵³ Rizky Mahardhika Giswara, "Implimentasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang" (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 40.

wilayah yang belum di bentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh bantuan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama. Berdasarkan asas aktif memberi bantuan hukum yang dalam asas ini menyantumkan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang berbunyi: “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”.⁵⁴

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dikabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57

⁵⁴ Sulikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 74.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan di bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan hukum yang harus di dapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik di pulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang di bagi menjadi 2 lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan serta biaya transportasi.

Dengan adanya sidang keliling yang diterapkan di negara ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang berhak didapatkan pada setiap masyarakat Indonesia. Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap atau sewaktu-waktu

oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.⁵⁵

Sedangkan menurut PERMA No 1 Tahun 2014 Sidang Keliling adalah sidang di luar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁵⁶

b. Dasar Hukum Sidang Keliling

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggara Sidang Keliling.

Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No 10 Tahun 2010, surat keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan

⁵⁵ SEMA No 10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum.

⁵⁶ Perma No 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013 yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, berkoordinasi dan pelaporan sidang keliling.⁵⁷

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

⁵⁷ Surat Keputusan Ketua Muda MA No 01/SK/TUADA-AG/1/2013.

Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

c. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling

1) Bentuk Sidang Keliling

Sidang keliling ada dua bentuk yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidental.

a) Sidang keliling tetap, sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus di penuhi kriteria antara lain:

(1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.

(2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yuridiksinya.

(3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.

(4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan kewilayah tersebut.

(5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 tahun terakhir.

b) Sidang keliling insidentil, adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar gedung, sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:

(1) Masyarakat setempat

(2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan

(3) Instansi pemerintahan lainnya

(4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat atau Perguruan Tinggi di daerah

hukum pengadilan setempat.⁵⁸

2) Tujuan Sidang Keliling

Standart pelayanan peradilan bertujuan untuk membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁵⁹

Maksud atas tujuan di atas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan

⁵⁸ Surat Keputusan Ketua Muda MA No 01/SK/TUADA-AG/1/2013, 8

⁵⁹ SK KMA No 26 Tahun 2012, Standart Pelayanan Peradilan Agama

yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standart pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.⁶⁰

Berdasarkan Surat Keputusan No 01/SK/TUADA-AG/1/2013, bahwa tujuan dari sidang keliling ada tiga yaitu:

- a) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for poor*). Selain itu memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik.
- b) Mewujudkan proses keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Islam yang penegakannya menjadi tugas dan wewenang pengadilan.⁶¹

⁶⁰ Zulfahmi Syahputra, "Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec Pasir Lampau Kapas Kab Rakon Hilir)" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera ,2018), 42.

⁶¹ Surat Keputusan Ketua Muda MA No 01/SK/TUADA-AG/1/2013, 5

4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

a. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita).⁶² Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah di pahami dan tidak berbelit serta tidak terjebak pada formalistas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Yang penting di sini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas, pasti dan penyelesaiannya dilakukan secara jelas dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya.⁶³ Cepat secara harfiah dapat di maknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya.

Asas cepat dalam proses peradilan di sini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak lama, hal ini dapat di lihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 1992

⁶² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), 36.

⁶³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 36.

yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.⁶⁴

Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa mempertimbangkan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan. Dalam asas ini bertujuan untuk suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Dengan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa asas cepat itu adalah suatu penyelesaian perkara di pengadilan haruslah melalui proses yang benar dengan waktu yang cepat tidak sampai bertahun-tahun sehingga memberikan keringanan bagi penggugat atau tergugat.

c. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi: ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan

⁶⁴ Zulfahmi Syahputra, *Efektivitas.*, 54.

surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.⁶⁵ Sedangkan ringan di sini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan di beri tanda terima uang.

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi ahli dan ahli bahasa dalam catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu

meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (Pasal 111 Undang-Undang No 5 Tahun 1986).

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus di pegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

⁶⁵ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti asal-asal, haruslah dilakukan dengan tetap beracuan pada hukum acaranya.

Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang. ⁶⁶


Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif tidak berbelit-belit dengan

penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimplikasi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. ⁶⁷

⁶⁶ Mahkamah Agung RI, tentang Kekuasaan Kehakiman 18

⁶⁷ Zulfahmi Syahputra, *Efektivitas.*, 56.

Pembenahan sistem peradilan akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang baik, jujur, objektif dan adil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berusaha menjelaskan berbagai sumber data berupa sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang terjadi.⁶⁸ Dalam hal ini untuk memperoleh informasi terkait bagaimana implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin, sehingga hasil penelitian ini memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik-baik mungkin. Metode yang digunakan yaitu deskriptif interaktif, metode ini menggambarkan dan mengumpulkan data kualitatif. Maka dalam penelitian ini peneliti berangkat pada ketertarikan serta ingin mendeskripsikan terhadap implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

B. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan terletak di jalan Raci Bangil yang mengadili perkara wilayah kabupaten pasuruan saja, maka dari itu penulis ingin mendalami informasi terkait penerapan hukum di wilayah

⁶⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

Kabupaten Pasuruan yang di tangani langsung oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, alasan peneliti mengambil di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan karena peneliti ingin tahu terkait pelaksanaan sidang keliling serta ingin mengetahui bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut serta mengetahui masyarakat kabupaten Pasuruan yang lingkupnya di wilayah Kabupaten yang mengetahui akan hukum dan berapa banyak masyarakat yang masih enggan dan tidak mau menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama sendiri, serta mengkaji Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan lebih dalam lagi mengenai kinerja dan keuletan terhadap masyarakat yang awam hukum dengan menilai seberapa banyak Pengadilan Agama Bangil menyelesaikan dan memutuskan perkara khususnya wilayah Kabupaten Pasuruan di antaranya kecamatan Purwodadi dengan 157 perkara, kecamatan Sukorejo 29 perkara, kecamatan Kebonwaris 11 perkara, Kecamatan Beji 26 perkara, dengan adanya pelaksanaan sidang keliling maka penulis lebih fokus pada permasalahan yang ada terkait pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pengadilan sendiri.

Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan juga sering melaksanakan sidang keliling untuk masyarakat tertentu tidak bisa merealisasikan secara merata.

C. Subyek Penelitian

Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang ingin di teliti. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

1. Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek penelitian (pendapat orang) baik secara individual maupun secara kelompok. Selain itu, data primer berupa kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁶⁹ Data ini di peroleh langsung dari responden melalui hasil wawancara pihak Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Kabupaten yang terlibat;

- a. Zulfiatuh selaku Panitera Muda Hukum
- b. Zaenal selaku Hakim Madya Utama
- c. Moh Rosid selaku Hakim
- d. Anis Nasim Mahiroh selaku Hakim
- e. Muzayyanah selaku Panitera Muda
- f. Yis Adispa selaku Kesekretariatan
- g. Diah Wijianti
- h. Afif Afandi selaku Kasubag Perencanaan dan Laporan
- i. Catur Budi Sisanto
- j. Siti Ulfa selaku Panitera Muda Permohonan

⁶⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011),177.

- k. Amin
 - l. Su'udi
 - m. Andiono
2. Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di peroleh secara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa catatan, laporan, arsip, dokumen, serta literatur-literatur lainnya.⁷⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara sangat diperlukan dalam pengumpulan data dan menggali informasi dengan sistem tanya jawab atas dua pihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.⁷¹

Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) maksudnya adalah teknik pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan di peroleh,

⁷⁰ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 76.

⁷¹ Arif Subyantoro FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), 97.

pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah di tulis dan disiapkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data berupa dokumen, seperti buku, jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang di teliti.⁷² Sehingga dalam teknik dokumentasi dalam dokumentasi penelitian berfungsi sebagai pelengkap data yang di peroleh dari data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melihat, mendengar dan mengamati secara langsung di lapangan. Pengamat menjadi bagian dari kontek sosial yang sedang di amati.⁷³ Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang di amati. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Dengan observasi partisipan ini, data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan teknik ini akan

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 55.

membantu penulis mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling kabupaten Pasuruan.

E. Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁷⁴ Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data yang di peroleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan dilakukan suatu penilaian.⁷⁵ Analisis pelaksanaan sidang keliling di kaji berdasarkan aturan hukum yang ada mengenai sesuai atau tindaknya sidang keliling tersebut dalam segi pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Adapun penalaran yang akan digunakan oleh penyusun yakni analisis induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.⁷⁶ Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif ada tiga analisa yaitu, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data pokok serta merangkum dan memfokuskan pada hal-hal terpenting dalam catatan yang di peroleh dari lapangan.

⁷⁴ Moh Nazir, *Metedologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),346.

⁷⁵ Sukanto, *Pengantar Penelitian*, 10.

⁷⁶ Yunuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

Sehingga data yang sudah diredaksikan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data di pilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang di peroleh di lapangan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan sebagian dari suatu bagian konfigurasi yang utuh. Dengan demikian langkah ini merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang digunakan di dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Agar di peroleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat di capai dengan jalan di antaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda.⁷⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang di maksud dalam penelitian adalah suatu proses dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat tahap penelitian yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Tahapan yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Melakukan peninjauan obyek penelitian, peneliti melakukan observasi awal terkait obyek penelitian yang telah ditentukan

⁷⁷ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

- d. Mengajukan judul kepada jurusan
 - e. Menyusun metode penelitian
 - f. Meninjau kajian pustaka
 - g. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing
 - h. Mengurus surat perizinan lapangan
 - i. Menyiapkan persiapan lapangan.
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling tahap penelitian laporan, yang meliputi penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian dan perbaikan hasil konsultasi.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahapan yang paling akhir pada penelitian sehingga setelah peneliti mendapatkan semua data yang diperlukan maka langkah selanjutnya adalah penulisan laporan atau hasil penelitian. Pada laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk di koreksi dan di revisi jika terdapat kesalahan dan kekurangan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan di mana yang diteliti tentang Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sebagai berikut.

1. Letak Geografis

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka di bangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil Kabupaten Pasuruan yang mana tanah yang digunakan berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun luas tanah 2950 m² dengan luas bangunan gedung 711 m² yang dibangun dengan anggaran DIPA 2004-2005, sedangkan bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA 2006 dan perluasan gedung menjadi seluas 926

m2 di bangun dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 2007. Pada tahun 2016 gedung kantor Pengadilan Agama Bangil di perluas lagi terutama gedung kantor bagian pelayanan sehingga luas gedung menjadi 1.626 m2 di mana gedung arsip dijadikan satu dengan gedung operasional.⁷⁸

2. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Pengadilan Agama Bangil kelas 1B tidak dapat di ketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah di hapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut di cabut dengan Surat Keputusan Nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952.

Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.⁷⁹

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1952 yang isi dari penetapan itu di antaranya:

⁷⁸ <https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 24 November 2020.

⁷⁹ Rencana Strategi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2015-2019, 1

Pertama : Mencabut kembali surat putusan menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor 199/A/B-16 tentang Penghapusan Peradilan Agama di Bangil.

Kedua : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.


Ketiga : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952 daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan keputusan tersebut seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi Pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Namun Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di kabupaten Pasuruan diantaranya :

- a. Bangil
- b. Beji
- c. Rembang
- d. Wonorejo

- e. Purwosari
- f. Purwodadi
- g. Tutur
- h. Sukorejo
- i. Prigen
- j. Pandaan
- k. Gempol.⁸⁰

3. Struktur Organisasi



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil

⁸⁰ Rencana Strategi PA, 2.

a. Area Organisasi dan Kepemimpinan

Adanya kepemimpinan (*Leadership*) yang tinggi dan manajemen pengadilan responsif.

b. Area kebijakan

Adanya kebijakan-kebijakan Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan public dan akses pada keadilan.

c. Area proses berperkara

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transfer akuntabel.

d. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.

Adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

e. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan.

f. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

g. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

4. Visi Misi Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bangil. Visi

Pengadilan Agama Bangil mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut: terwujudnya Pengadilan Agama Bangil yang Agung.

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Sehingga Misi Pengadilan Agama Bangil menetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Apartur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga di peroleh kepastian hukum bagi masyarakat. Dari misi di atas memuat tujuan sebagai berikut:
 - 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
 - 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
 - 3) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.⁸¹

⁸¹ Strategi Rencana PA, 18.

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang RI No 3 tahun 2006 jo. Pasal 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

Hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus

ada perbedaan pendapat

- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalian atas kewajiban suami dan istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama

- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang di tinggal kedua orang tuanya
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut secara penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk di miliki.

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang di miliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yag berhak menerimanya.

g. Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan ikhlas dan karena Allah SWT.

h. Shodaqah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT.

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank syari'ah
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah
- 3) Asuransi syari'ah
- 4) Reasuransi syari'ah
- 5) Reksa dana syari'ah

- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- 7) Sekuritas syari'ah
- 8) Pembiayaan syari'ah
- 9) Pengadaian syari'ah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- 11) Bisnis syari'ah.⁸²

Di samping tugas pokok di maksud di atas, Pengadilan Agama Bangil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan

lainnya.

- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila di minta sebagaimana di atur dalam pasal 52 Undang-

⁸² Rencana Strategi Pengadilan Agama Bangil 2015-2019, 19.

Undang No 50 tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana di atur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Warmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiun, dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyah, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁸³

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan

Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bangil membagi tugas para pejabat di lingkungan satuan kerja sebagai berikut:

- 1) Ketua dan Wakil Ketua

Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya admintrasi umum Pengadilan Agama dengan

⁸³ <https://pa-bangil.go.id>, diakses pada tanggal 24 November 2020.

tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, baik sektoral maupun lintas sektoral.

2) Hakim

Memeriksa dan mengadili, memutuskan sarta menyelesaikan setiap perkara yang diberikan diserahkan kepadanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan, dan pengorganisasiannya. Serta melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan.

3) Panitera

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

4) Wakil Panitera

Membantu Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayan teknis di bidang administrasi kepaniteraan perkara dan administrasi perkara serta, administrasi peradilan lainnya.

Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Ketua Majelis yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

5) Panitera Muda

a) Panitera Muda Hukum

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara serta pelaporan. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Ketua Majelis yang dikoordinasikan oleh panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

b) Panitera Muda Gugatan

Melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Ketua Majelis yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

c) Panitera Muda Permohonan

Melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Ketua Majelis yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

6) Panitera Pengganti

Membantu Hakim Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang dan membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terdapat dalam persidangan

perkara yang di tanda tangani oleh Panitera Pengganti/PP dan Ketua Majelis tersebut.

7) Jurusita/Jurusita Pengganti

Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Ketua Majelis yang dikoordinasikan oleh Panitera di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

8) Kesekretariatan

a) Kepala Sub Bagian Pelaporan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

(1) Struktural: Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

(2) Fungsional: Melakukan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Ketua Majelis yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

c) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan

Sebagaimana pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan: “Sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.”⁸⁴

Maka penulis mewawancarai Zulfiatuh selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan mengenai pengertian sidang keliling tersebut, ia berkata: “Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama tetapi masih di dalam wilayah yuridiksinya pengadilan agama jika pelayanan ataupun pelaksanaannya sama saja seperti sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan.”⁸⁵

⁸⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁸⁵ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci, 05 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelayanan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil sama saja dengan pelayanan sidang yang dilakukan di gedung Pengadilan Agama Bangil tidak ada perbedaan, hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda.

Meskipun demikian terkait pelaksanaan sidang keliling ini telah di atur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI tentang Urusan Lingkungan Peradilan Agama No 01/SK/TUADA-AG/1/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

a. **Persiapan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan**

Para staf Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan diharapkan melaksanakan sidang keliling dengan baik dan

berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Zulfiatuh selaku Panitera Muda

Hukum Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu:

Penentuan sidang keliling di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sebelum menentukan tempat dan waktu pelaksanaan sidang keliling para pengurus Pengadilan Agama telah menyiapkan segala hal terlebih dahulu untuk kebutuhan nantinya, agar pelaksanaan sidang berjalan sesuai dengan rencana. Pengurus sidang keliling juga melihat dana yang masuk untuk menyelenggarakan sidang keliling, dari kondisi daerah tersebut yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu karena jauh dari Pengadilan maka ketua Pengadilan Agama Bangil akan menetapkan daerah tersebut

dengan secara bergantian dengan tujuan mereka bisa merasakan keadilan yang sama dengan bergantian.⁸⁶

Pernyataan dari Zulfiatuh sebelumnya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan menerapkan sidang keliling dengan beberapa ketentuan yang bertujuan untuk memberi pelayanan kepada para pencari keadilan. Pertanyaan tersebut juga disampaikan oleh Yis Andispa sebagai Kesekretariatan untuk menambahkan: “Penentuan sidang keliling yang melihat berbagai aspek dan tujuan untuk semua masyarakat yang jauh dari Pengadilan Agama tidak lepas untuk memberi pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat yang masih dalam yudiksinya.”⁸⁷

Pengadilan Agama dalam melaksanakan sidang keliling atas dasar asas sederhana cepat dan biaya ringan di bantu oleh masyarakat. Sukses dan tidaknya pelaksanaan sidang keliling terlihat dari seberapa sadar pemahaman dan kemauan hukum pada diri masyarakat. Muzayyanah selaku Panitera Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan juga memberikan penjelasan.:

Tujuan dari terselenggaranya sidang keliling merupakan hal yang sangat kami inginkan karena masyarakat yang belum mengetahui dan tidak mau datang ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya maka tidak lain tujuan kami juga ingin mensosialisasikan terkait wewenangan dan tugas Pengadilan Agama Bangil dan menyampaikan hak mereka yang belum dirasakan agar mereka bisa sadar dan tidak takut untuk

⁸⁶ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci tanggal 5 November 2020.

⁸⁷ Yis Andispa, *Wawancara*, Raci, 05 November 2020.

hadir dan mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan ataupun ikut serta dalam sidang keliling nanti.⁸⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kevalidan data terkait pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama menjalankannya sesuai dengan Norma dan Hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Pengadilan Agama seperti halnya memberi keadilan bagi masyarakat yang jauh dari pengadilan dalam lingkup yudiksinya.

b. Sarana Prasarana dan Jenis Perkara Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Sarana yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan untuk pelaksanaan sidang keliling adalah Kantor Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, Bisa juga disediakan tempat oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Selain menyiapkan gedung kami juga menyiapkan keperluan lainnya diantaranya: meja, kursi sidang, kursi untuk para pihak yang berperkara, dan lain lain. Pengadilan Agama juga menyiapkan para petugas untuk menyelesaikan perkaranya dalam pelaksanaan sidang keliling.

Dalam kelancaran sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan butuh pada kesadaran masyarakat, juga butuh bantuan dari berbagai sarana prasarana untuk membantu masyarakat merasakan keadilan dan menyelesaikan perkaranya sesuai dengan tujuan sidang keliling. Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Diah

⁸⁸ Muzayyanah, *Wawancara*, Raci, 05 November 2020.

Wijayanti selaku Kasubag Kepegawaian dan Tata Laksana yang disampaikan:

Untuk menyelenggarakan sidang keliling juga butuh beberapa pihak yang bisa di koordinasi agar dapat membantu kami dari beberapa pengurus yang ditugaskan sesuai dengan tupoksinya kami juga mempersiapkan tempat dan prasarana lainnya yang diantaranya meja dan kursi untuk penegak hukum dan kursi untuk para pihak yang berperkara dengan meminta tolong dan berkoordinasi kepada kepala desa ataupun tokoh masyarakat di sekitar sesuai dengan banyaknya perkara yang terdaftar, namun Pengadilan Agama juga ikut andil dalam menyiapkan serta mengontrol sebelum pelaksanaan sidang berlangsung.⁸⁹

Yis Andispa selaku Kesekretariatan memberikan penjelasan terkait apa saja yang bisa terdaftar dalam sidang keliling, sebagaimana hasil dari wawancara sebagai berikut:

Untuk perkara yang bisa terdaftar dalam sidang keliling yaitu terkait dengan perkara perdata saja terutama terkait dalam masalah keluarga yaitu tentang cerai baik cerai talak ataupun gugat, jadi kami di sini memberikan kesempatan bagi para perkara dalam hal apa saja bisa diselesaikan di meja sidang nanti adapun untuk batasan waktu pelaksanaan sidang keliling hanya terbatas dua kali kesempatan, jika putusan perkara tidak dapat diselesaikan pihak yang berperkara bisa nanti datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan untuk di lanjut dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dengan berbagai perkara yang terdaftar.

⁸⁹ Diah Wijayanti, *Wawancara*, Raci, 05 November 2020.

⁹⁰ Yis Andispa, *Wawancara*, Raci, 05 November 2020.

- c. Petugas Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

Dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan adalah:

- 1) 1 Majelis Hakim (Tiga Orang Hakim)

Majelis Hakim terdiri dari 3 Hakim Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan adalah Dra. Zaenal, S.H., M.H., selaku Hakim Madya Utama, Moh. Rasid, S.H., M.HI selaku Hakim Madya Pratama, Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.HI, M.H., selaku Hakim Madya Pratama.

- 2) 1 Panitera Pengganti

Panitera Pengganti dari Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu Hindun Nuraini, S.E., S.H.,

- 3) 1 Mediator

Mediator dari Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H

- 4) 1 Petugas Kasir

- 5) 3 Petugas Lain-lain

- d. Pendaftaran Perkara Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

Adapun tata cara pendaftaran sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan Zulfiatuh memberikan penjelasan terkait tertib administratif Pengadilan Agama Bangil

Kabupaten Pasuruan menerapkan pendaftaran sebagaimana mendaftar perkara sidang di gedung Pengadilan Agama ia berkata:

Pendaftaran sidang keliling sama halnya dengan mendaftar perkara pada pengadilan agama, pendaftaran perkara dilakukan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil setelah tadi pencari keadilan mendapatkan informasi mengenai sidang keliling masyarakat dapat datang langsung ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya yang akan di sidangkan pada sidang keliling. Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftar perkaranya di Pengadilan Agama Bangil masyarakat dapat mendaftar perkaranya kepada petugas pengadilan yang datang terlebih dahulu sebelum sidang dilaksanakan, pencari keadilan juga dapat mendaftar perkaranya di tempat sidang keliling yang sedang berlangsung dan perkaranya akan disidangkan pada sidang keliling selanjutnya. Bagi pencari keadilan yang telah mendaftar perkaranya diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara, pada sidang keliling ini radius pemanggilan oleh jurusita pengganti di hitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan yang ditetapkan dengan keputusan ketua Pengadilan Agama Bangil berdasarkan data atau realitas setempat. Setelah membayar panjar biaya perkara pencari keadilan akan diberikan SKUM yang kemudian akan di bawa pada saat proses persidangan pada sidang keliling, pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi, pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga di transfer melalui ATM atau m-banking, apabila daerah lokasi sidang keliling tidak terdapat bank maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas Pengadilan Agama Bangil yang berada di lokasi sidang keliling. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau m-banking pendaftarannya dilakukan setelah di verifikasi oleh kasir atau petugas yang di tunjuk. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam SEMA No 10 tahun 2020 pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah di revisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.⁹¹

⁹¹ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci, 05 November 2020.

Sehingga pada tanggal 14 Februari tahun 2019 Pengadilan Agama Bangil menjalankan misinya dengan terselenggaranya sidang keliling dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berlokasi di Desa Sengonagung Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan perkara perceraian, dan ada pihak perkara melakukan mediasi dengan jumlah 20 perkara yang disidangkan. Kemudian pada bulan April tahun 2020 Pengadilan Agama Bangil menyelenggarakan sidang kembali di berbagai desa dan perkara sehingga bertambah 245 perkara yang disidangkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dari informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangil sudah cukup memaksimalkan penerapan misi pengadilan dan membawa masyarakat percaya telah di ketahui dengan meningkatnya perkara yang terdaftar dari tahun 2019-2020 perbedaan yang sangat jauh.

- e. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya sidang keliling adalah memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada pencari keadilan yang biasanya dilaksanakan dengan kerja sama dengan kepala Kantor Agama Kecamatan, baik dari segi penyampaian informasi kepada pencari keadilan di wilayahnya maupun kerjasama

dengan mendapatkan sidang keliling di kantor urusan Agama Kecamatan.

Selanjutnya sidang keliling juga bermaksud untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertera pada SK TU-ADA tentang Pedoman Sidang Keliling. Sederhana yang di maksud di sini adalah proses perkara yang tidak berbelit-belit, cepat adalah menunjukkan kepada jalanya peradilan dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau di jangkau oleh masyarakat.⁹²

Berikut akan disajikan hasil wawancara terkait implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan:

1) Asas Sederhana

Dalam sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama para staff menjalankan asas terkait penerapan asas sederhana. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai informan utama yaitu Zaenal selaku Hakim Madya Utama.

Dalam pelaksanaan asas sederhana ini semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan untuk diperlukan dalam beracara di muka pengadilan semakin baik. Kalau terlalu banyak formalitas yang sulit di pahami oleh masyarakat maka semakin sulit juga untuk kita mengajak beracara di muka pengadilan. Dari peristiwa sidang keliling ini saya melihat bahwa masyarakat sangat antusias karena masyarakat juga melihat kesederhaan dan tidak merasa berbelit-belit dalam beracara.⁹³

⁹² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 1992), 37.

⁹³ Zaenal, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

Hal serupa juga disampaikan oleh Zakwan Daiman selaku Mediator dalam sidang. Ia berkata:

Bahwa pelaksanaan sidang keliling telah diterapkan sesuai dengan asas sederhana dengan menyelesaikan perkara dengan singkat masyarakat tidak terlalu mengganggu aktifitas keseharian mereka yang biasanya apabila pencari keadilan hendak menghadiri sidang dia harus meluangkan waktunya seharian penuh bahkan bisa sehari-hari karena jarak ke kantor yang sangat jauh sehingga harus antri lagi menunggu jadwal persidangan mereka.⁹⁴

Zulfiatuh selaku Panitera Muda Hukum selain menyampaikan hal serupa juga menambahkan bahwa pelaksanaan sidang keliling berjangka waktu namun Pengadilan Agama Bangil tetap sama akan tetapi proses berperkara pada sidang keliling memberikan kemudahan terhadap para pencari keadilan, baik dalam proses administrasi yang sederhana. Selain mendaftar perkara di pengadilan ada juga masyarakat atau calon pencari keadilan mendaftar di lokasi sidang keliling demi memberikan kesempatan dan memuaskan masyarakat.⁹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas sederhana sidang keliling Pengadilan Agama Bangil telah berhasil dengan antusias masyarakat yang ikut andil dalam beracara dengan kesederhanaan dan pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit.

⁹⁴ Zakwan Daiman, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

⁹⁵ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

2) Asas Cepat

Para penegak hukum khususnya bagi para petugas sidang keliling harus bisa menghendel jalannya peradilan dan memberikan tindakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sidang keliling. Untuk mengetahui Pengadilan Agama Bangil menjalankan asas cepat, peneliti mewawancarai informan utama yaitu Anis Nasim Mahiroh selaku Hakim Madya Pratama. Ia menyebutkan:

Dalam menjalankan sidang keliling berasas cepat di sini kami bukan hanya memeriksa perkara di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Saya bisa memahami masyarakat pencari keadilan pada permasalahan masing-masing pada umumnya menginginkan adanya pelayanan dan kepastian hukum secepatnya sehingga permasalahan yang mereka hadapi tidak berlarut-larut. Oleh karena itu dengan sidang keliling ini Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan merupakan jalan keluar dari keinginan para pencari keadilan untuk menyelesaikan permasalahannya.⁹⁶

Kepatuhan pengadilan dengan menyelenggarakan sidang keliling berasas asas cepat sesuai dengan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI dapat menimbulkan efek positif terhadap Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan di mana untuk memahami cepatnya proses peradilan yaitu akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Dengan bekerja cepat

⁹⁶ Anis Nasim Mahirohi, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

menyiapkan alat bukti baik surat maupun saksi cepat pula perkara yang akan diselesaikan.⁹⁷

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangil telah memberi energi positif kepada masyarakat yang khususnya bagi para pihak yang membutuhkan dan enggan menyelesaikan kemuka pengadilan karena faktor keterlambatan waktu dari terselenggaranya sidang ini memberikan kesadaran hukum dan antusias masyarakat kembali mempercayai pengadilan.

3) Asas Biaya Ringan

Dari beberapa faktor yang telah peneliti ketahui faktor berperkara merupakan hal yang sangat di takuti oleh para pencari keadilan. Oleh sebab itu dengan adanya sidang keliling

dengan asas biaya ringan dapat memberi jawaban kepada masyarakat bagaimana Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan menjalankan asas biaya ringan dalam sidang keliling peneliti akan mewawancarai Zulfiatuh dan Yis Andispa selaku Panitera Muda Hukum dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan. Mereka mengatakan:

Dalam menjalankan asas biaya ringan yang kami tahu terkait dengan biaya perkara yang cukup bisa membantu sesuai

⁹⁷ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

dengan kondisi para pencari keadilan karena lokasi sidang yang ditaruh di daerah mereka bisa mengurangi panjar biaya yang di tagih.⁹⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Nila Rahayu selaku warga desa Tukur yang mengaku bahwa sangat terbantu dalam biaya penyelesaian perkara. Ia berkata “Saya merasa terbantu dengan adanya kegiatan sidang keliling ini, karena saya mau bercerai dengan suami saya tapi saya tidak ada uang untuk ke Pengadilan yang katanya membutuhkan banyak uang untuk berperkara di pengadilan”.⁹⁹

Afif Afandi selaku Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Bangil menyampaikan bahwa ada beberapa pendekatan yang telah ia lakukan begai bentuk pelaksanaan asas biaya ringan. Afif menjelaskan:

Memang sejauh ini pendekatan kepada para pencari keadilan telah mengupayakan dengan menyelenggarakan sidang keliling yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung RI untuk menyelenggarakan sidang dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari sana para pencari keadilan selalu meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalahnya dengan tidak lagi berfikir takut menghabiskan uangnya untuk beracara nanti, dengan telah diselenggarakannya maka para staff atau petugas sidang memaparkan di kala ada kesempatan waktu untuk menyampaikan sehingga masyarakat nanti juga menjelaskan ke masyarakat yang lain dan mengajak untuk datang dan menyelesaikan masalahnya di persidangan.¹⁰⁰

⁹⁸ Zulfiatuh dan Yis Andispa, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

⁹⁹ Nila Rahayu, *Wawancara*, Tukur, 01 Desember 2020.

¹⁰⁰ Afif Afandi, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas biaya ringan seperti masyarakat yang menginginkan ringannya biaya perkara telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan masyarakat sekitar bisa merasakan serta terbantu dalam menyelesaikan perkaranya.

2. Kendala Pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelayanan hukum yang memaksimalkan serta mendekatkan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dengan masyarakat serta merupakan salah satu poin pada misi Pengadilan Agama Bangil. Dalam pelaksanaan sidang keliling tentunya ada berbagai faktor penghambat jalannya sidang keliling ini.

Menurut Zulfiatuh selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan mengatakan:

Faktor yang sering terjadi dalam pelaksanaan sidang keliling yaitu tidak disiplinnya masyarakat dalam menghadiri persidangan terkadang kita sudah tentukan jamnya malah masyarakat mengulur-ulur waktunya, hal ini memang perkara kecil namun dari sikap masyarakat yang demikian menimbulkan beberapa kendala kelanjutan sehingga putusan perkara yang disidangkan memakan waktu yang lebih. Padahal waktu yang kami sediakan dalam sidang keliling hanya dua kali kesempatan, jika ada pemoloran waktu yang terjadi nantinya putusan tidak bisa diselesaikan dalam waktu tersebut sehingga Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan juga memberikan

kesempatan terakhir untuk menyelesaikan perkara ke kantor pengadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰¹

Hal serupa mengenai kendala sidang keliling yang di hadapi oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan juga disampaikan oleh Yis Andispa selaku Kesekretariatan:

Hal yang sangat diperhatikan yaitu tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah dibertahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu atau mereka abaikan itulah yang menjadi kendala pada penerapan asas cepat karena seharusnya sudah bisa di sidang tetapi harus di tunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi. Bahkan dari masyarakat yang mendaftarkan perkaranya dia tidak bisa hadir ke tempat persidangan.¹⁰²

Kemudian Zulfiatuh sebagai Panitera Muda Hukum juga menambahkan terkait hal yang sama:

Memang betul apa yang telah disampaikan oleh Yis Andispa terkait kendala yang di hadapi saat pelaksanaan sidang keliling di tambah dengan kondisi masyarakat plosok yang jauh dari lokasi sidang sehingga menghabiskan banyak waktu untuk pergi ke tempat sidang dengan demikian ada pihak perkara yang masih menganggap bahwa menyelesaikan perkara dengan sidang masih membuang-buang waktu untuk bekerja karena harus meluangkan waktunya dan memakan biaya untuk transportasi nanti.¹⁰³

Dengan banyaknya hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan sidang keliling ini para penegak hukum cukup hebat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, Majelis Hakim dengan sabar menunggu kedatangan para pihak bahkan membimbing masyarakat dalam memahami hukum dengan begitu masyarakat sedikit

¹⁰¹ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci, 05 November 2020.

¹⁰² Yis Andispa, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

¹⁰³ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

demis sedikit mengetahui tata cara dan proses baik dalam persiapan sidang maupun dalam pelaksanaan sidang.

Dari beberapa pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan sidang keliling demi menegakkan keadilan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan telah terlaksana dan cukup maksimal dengan terus mencoba memahami serta membujuk masyarakat agar percaya dan tidak enggan untuk menyelesaikan perkara di muka persidangan.

Sedangkan hasil wawancara dengan Andiono selaku tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa Rembang didapatkan informasi bahwa Pihak Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugasnya sudah berjalan namun sebagian banyak masyarakat sekitar yang belum bisa berpartisipasi karena tidak ada jadwal yang disampaikan sehingga masyarakat masih tetap bekerja tidak ikut berpartisipasi.¹⁰⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Su'udi selaku masyarakat Desa Rembang: "Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan memang sudah mengajak kami, namun karena kami harus memberi nafkah dan membiayai anak, sehingga kami memilih tidak libur kerja. Dengan alasan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan kurang tepat dan di rasa mendadak tidak ada pemberitahuan secara jelas dari jauh-jauh hari"¹⁰⁵

¹⁰⁴ Andiono, *Wawancara*, Rembang, 03 Juni 2021.

¹⁰⁵ Su'udi, *Wawancara*, Rembang, 03 Juni 2021.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan sidang keliling yang telah diselenggarakan sudah berjalan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut andil. Hal tersebut dikarenakan dalam menentukan jadwal persidangan kurang dapat di terima secara luas dan jelas oleh masyarakat sehingga berdampak kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling.

3. Upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam Mengatasi Kendala Sidang Keliling

Pengadilan Agama adalah wadah untuk memberi keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan juga bertanggung jawab penuh atas segala permasalahan masyarakat umumnya yang beragama Islam, baik mengenai keluarga ataupun ekonomi. Untuk itu Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan harus mampu memberikan jalan keluar dari beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling.

Dari beberapa faktor yang telah terjadi Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan masih mengupayakan dan memaksimalkan terkait pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan demi terselenggaranya misi pengadilan. Demikian peneliti mewawancarai

informan pertama Zulfiatuh selaku petugas sidang keliling dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

Dalam pelaksanaan sidang pasti ada kendala baik itu teknis ataupun yang lain tapi dari kami mengupayakan bagaimana masyarakat bisa sadar akan hukum dengan berpartisipasi dalam program kami dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan nyaman dan keadilan jika telah merasakan kepuasan, kemungkinan jika sudah merasa puas nanti akan mengajak dan menceritakan kepada warga dan tetangga di tempat ia tinggal.¹⁰⁶

Yis Andispa juga menyampaikan bahwa jika masyarakat mendengar dari mulut ke mulut tentang maksimalnya pelayanan pengadilan maka kekhawatiran ataupun ketakutan masyarakat untuk berperkara di muka pengadilan akan berkurang.¹⁰⁷ Kemudian Moh Rasid selaku Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Bangil ia menambahkan;

Dalam kesempatan waktu di sela-sela sidang selaku hakim sidang keliling kami juga meningkatkan intensitas dalam memberikan penyuluhan dan penadaran yang lebih meluas bagi masyarakat kabupaten Pasuruan sesuai dengan pribahasa dan tingkat pemahaman mereka, walaupun kami harus belajar memahami lingkungan sekitar dengan bahasa yang non formal agar mereka nantinya juga mengerti apa yang kami terangkan dan tujuan dari kami.¹⁰⁸

Selanjutnya, Anis Nasim Mahiroh selaku Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Bangil yang ditugaskan untuk hakim dalam sidang keliling ia berkata:

Terkait dengan upaya yang kami lakukan mengenai memaksimalkan pelayanan pelaksanaan sidang keliling dari

¹⁰⁶ Zulfiatuh, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

¹⁰⁷ Yis Andispa, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

¹⁰⁸ Moh Rasid, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

problem yang terjadi dilapangan terhadap molornya waktu dikarenakan oleh masyarakat yang kurang disiplin datangnya kepersidangan sehingga menyebabkan putusan perkara tidak efisien selain kami harus menunggu di lokasi kami juga melakukan pemanggilan kepada pencari keadilan sehingga mereka hadir walaupun harus mengatur ulang jadwal persidangan.¹⁰⁹

Penjelasan lanjut tentang upaya memaksimalkan sidang keliling dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan disampaikan oleh Siti Ulfah selaku Panitera Muda Gugatan.

Upaya yang dilakukan kami terhadap kendala tertundanya putusan perkara dalam sidang kami memberikan kesempatan jika sampai dua kali sidang keliling belum diselesaikan kami juga memberikan kesediaan waktu dan tenaga kami di pengadilan agar masyarakat tetap lanjut untuk menyelesaikan perkaranya dengan menunggu waktu persidangan yang nanti akan dilaksanakan. Walaupun diselesaikan di pengadilan panjar perkara tetap di ringankan karena menganut asas biaya ringan, ada pula pencari keadilan mendaftar perkaranya di sidang keliling tetapi jarak kecamatan ke kecamatan jauh sidang bisa diselesaikan di pengadilan tidak harus di lokasi sidang keliling yang di tetapkan sesuai dengan kondisi masyarakat kami tidak memberatkan masyarakat yang mencari keadilan.¹¹⁰

Berikutnya, Catur Budi Siswanto selaku Panitera Pengganti Agama Bangil Kabupaten Pasuruan menekankan pelayanan kepada masyarakat sebagai komunikasi dalam pengupayaan kesadaran hukum bagi masyarakat. Hal ini sangat diperlukan selain meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan kami juga tidak membagi waktu dan energi lagi untuk membujuk masyarakat dengan harus memberikan nasihat dan pengertian yang lebih.¹¹¹

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten

¹⁰⁹ Anis Nasim Mahiroh, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

¹¹⁰ Siti Ulfah, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

¹¹¹ Catur Budi Siswanto, *Wawancara*, Raci, 01 Desember 2020.

Pasuruan dalam mengatasi kendala dan memaksimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah maksimal seperti halnya terkait dengan putusan yang belum diselesaikan di sidang keliling pengadilan sangat mendahulukan kepentingan masyarakat dengan memberikan waktu dan tenaganya untuk dapat diselesaikan di kantor Pengadilan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka kemudian dikemukakan berbagai temuan di lapangan tersebut yang akan dikomunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

1. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil analisis data, maka ditemukan bahwa pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sudah menjalankan perannya sebagai penegak keadilan dengan mengupayakan berbagai cara dan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bisa di lihat dari hasil penelitian dari beberapa staff dan petugas sidang di lapangan bahwasannya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan sidang keliling sesuai dengan Prosedur dan anjuran Mahkamah Agung yang diputuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 tahun 2010.

Dalam hal ini selaras dengan teori efektifitas hukum yaitu bagian-bagian law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.¹¹² Adapun Atho Mudzhar menyebutkan bahwa hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu merupakan suatu yang sine qua non bagi kelestarian kehidupan yang tertib.¹¹³

Adapun hasil wawancara dengan petugas sidang ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan bagi Pengadilan Agama karena masih ada kekurangan dan kecamatan yang belum terselenggarakan sidang keliling walaupun ini menjadi program Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya namun dari beberapa informasi belum semuanya kecamatan terlibat dan diselenggarakan sidang keliling untuk menyelesaikan perkaranya dengan tujuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama dapat di nilai baik oleh masyarakat jika Pengadilan mampu dan benar-benar bisa meyakini masyarakat khususnya bagi masyarakat yang awam akan hukum, dari sanalah Pengadilan Agama tetap terus mengupayakan untuk tetap mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang peranan dan fungsi Pengadilan Agama itu sendiri kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tentang pedoman bantuan hukum kepada

¹¹²Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, 111.

¹¹³ Atho Mudzhar, *Konstruksi Fatwa dalam Islam Peradilan Agama Edisi 7* (Oktober, 2015), 113.

masyarakat dengan pelaksanaan sidang keliling asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun hasil dari penelitian terkait dengan pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

1. Asas Sederhana: Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan sidang keliling yang berasas sederhana telah menjalankan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat karena banyak masyarakat yang antusias mendaftar perkaranya ke petugas sidang. Adapun bentuk wujudnya adalah menanggapi pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam sidang keliling dengan mendaftar perkaranya dan datang ke tempat sidang yang telah ditentukan dengan pakaian keseharian mereka tanpa harus pakaian formal dan resmi. Hal tersebut sesuai dengan teori asas sederhana yakni dilakukan dengan cara yang jelas, mudah di pahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan.¹¹⁴
2. Asas Cepat : dalam pelaksanaan sidang keliling asas cepat, Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sudah menjalankan dengan baik. Adapun wujud dari terealiasinya asas cepat dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten

¹¹⁴ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Angkasa, 1990,), 79.

Pasuruan adalah Pengadilan Agama memproses perkara dengan cepat, para berperkara memberikan keterangan dan sanksi yang detail maka Pengadilan Agama bergerak cepat untuk memutuskan perkara jika berperkara tidak ada saksi maka pihak berperkara secara cepat langsung mencari dan memenuhinya sehingga putusan ini tidak berlarut-larut. Hal tersebut sesuai jika dikaitkan dengan teori asas cepat yakni proses berperkara di Pengadilan dilakukan secara cepat dan proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

3. Asas Biaya Ringan : adapun wujud dari pelaksanaan asas biaya ringan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan adalah Pengadilan Agama dalam menyelenggarakan ini memberi kesempatan bagi pencari keadilan untuk mendaftar perkaranya di lokasi sidang yang ditentukan tersebut dengan demikian pencari keadilan tidak perlu datang ke kantor pengadilan dengan memakan biaya lebih untuk transportasi, dan dalam asas ini dalam pelaksanaan sidang dilakukan panjar biaya asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut¹¹⁵ di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan di antaranya adalah:

- a. Asas sederhana, dalam menyelenggarakan sidang keliling Pengadilan Agama telah memberikan pelayanan yang baik

¹¹⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 67.

kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang sederhana tanpa berbelit-belit dan formalitas yang tidak penting dalam persidangan suatu contoh masyarakat ikut berpartisipasi dalam sidang yang telah mendaftar, mengikuti dan hadir sidang dengan tampilan keseharian mereka dan tidak berlarut-larut menunggu karena pelaksanaan sidang dilaksanakan dengan jelas. Akan tetapi belum semua masyarakat mengikutinya.

b. Asas cepat, dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama telah cukup menjalankan asas cepat sebagai bentuk transparansi yang diterapkan adalah pengadilan dapat menyelesaikan sidang dalam jangka waktu pendek dan benar sehingga tidak memberatkan bagi pendaftar sidang dengan menunggu sampai bertahun-tahun.¹¹⁶

c. Asas biaya ringan, Pengadilan Agama Bangil Kabupaten

Pasuruan dalam melaksanakan asas biaya ringan sidang keliling adalah dengan memberikan keringanan terkait perkara yang terdaftar dan terkait dengan keputusan perkara yang tidak berlarut-larut menyebabkan ringannya biaya sidang bagi masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pasuruan.

¹¹⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT Alumni, 2012), 229.

2. Kendala Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan

Kendala dalam pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan adalah molornya waktu pelaksanaan sidang disebabkan oleh terlambatnya masyarakat hadir dipersidangan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurangnya pengetahuan terkait syarat dan saksi sidang. Adapun yang menjadi kendala saat pelaksanaan sidang keliling juga disebutkan bahwa karena tidak mendapatkan izin tempat untuk pelaksanaan sidang tersebut.

Dari segi teknis, masyarakat belum mempunyai pengetahuan tentang syarat dan apa saja yang harus dipersiapkan di dalam persidangan, sehingga ini menyebabkan keterlambatan dalam mempersiapkan persidangan. Dengan demikian penerapan asas sedikit terhambat dalam penyelesaian sebuah perkara yang akan dipersiapkan dipersidangan. Di tambah juga dengan kondisi plosok masyarakat yang jauh dengan lokasi persidangan yang mengakibatkan terhambatnya informasi baik secara teknis maupun dokumen yang terkait dalam persidangan.

Meskipun demikian, kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan persidangan baik pelayanan maupun informasi yang terkait harus dimaksimalkan sesuai dengan tugas pokoknya terkait. Dengan begitu, Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendirisendiri, tetapi harus

bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri di mana yang menjadi ujung tombak sekaligus pintu terakhir dalam pencarian keadilan bagi masyarakat yaitu terletak pada pengadilan.¹¹⁷

Pengadilan dalam melakukan penegakan dan penerapan hukum dalam menangani kasus-kasus yang datang kepadanya diharapkan agar dapat bekerja secara maksimal untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”¹¹⁸ dan pasal 4 ayat (2) juga dikatakan bahwa “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya segala rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya dan dapat memberikan keadilan menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang, namun banyak kalangan yang beranggapan bahwa apa yang diharapkan dalam ketentuan pasal tersebut di atas masih jauh dari kata terwujud.¹¹⁹

Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicitakan oleh ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 untuk dapat

¹¹⁷ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 33.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

¹¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 33.

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang di mana selain di tuntutan untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga di tuntutan untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi.¹²⁰

3. Upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam Mengatasi Kendala dan Memaksimalkan Sidang Keliling

Upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan mengenai kendala dan memaksimalkan peranan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling adalah: akan bekerjasama dengan wilayah yang jauh dari kantor pengadilan dengan mengupayakan, mensosialisasikan terkait peranan dan fungsi pengadilan sehingga masyarakat tidak enggan lagi untuk mendaftarkan perkaranya ke pengadilan, pengadilan akan lebih meningkatkan komunikasi terhadap masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi baik dengan wilayah setempat serta memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan sidang bisa mendaftarkan di lokasi persidangan dan di proses lebih lanjut, serta untuk putusan yang belum

¹²⁰ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: laksana Pressindo, 2010), 90.

selesai pengadilan memberi kesempatan untuk menyelesaikan di kantor dengan catatan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan asas tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengurus persidangan dengan mudah serta upaya yang dilakukan dapat memberikan pelayanan yang efektif dalam pelaksanaan sidang keliling. Sesuai dengan pernyataan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.¹²¹

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberikan pelayanan

¹²¹ Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), 78.

hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien, melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien, mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²²

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan memang menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, di samping juga harus cermat dalam memeriksa dan memutus perkara yang datang kepadanya, sehingga pengadilan tidak boleh memberikan putusan maupun melakukan persidangan dengan asal-asalan karena semata mata ingin mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena ini merupakan keadilan yang menyangkut keadilan bagi para pencari keadilan dengan kata lain pengadilan melalui para hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memperhatikan pedoman nilai-nilai sebagaimana disebutkan di

¹²² Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 85.

atas bukanlah perkara yang mudah, namun Pengadilan Agama Bangil telah berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam sub bab sebelumnya, dan apa yang menjadi perumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, sidang keliling berbasis sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diterapkan dengan maksimal di Kabupaten Pasuruan. Meski demikian, masih didapatkan kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga sangat perlu pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2015 lebih komprehensif di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan agar dapat memberikan hasil lebih maksimal guna untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan Pengadilan yang lebih baik di Kabupaten Pasuruan. Dalam menjalankan perannya, Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sudah menjalankan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai tempat pengaduan, pemeriksaan, serta putusan perkara sebagai salah satu manifestasi dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, tetapi ada beberapa pihak yang belum merasakan keadilan karena belum adanya pelaksanaan dan koordinasi dengan setempat. Adapun dalam pengimplementasian sidang keliling ada beberapa hal yang perlu dipahami.

- a. Asas Sederhana dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan telah memungkinkan masyarakat yang

membutuhkan keadilan untuk menyelesaikan perkaranya dengan asas sederhana, yang menyelesaikan dengan waktu yang singkat tidak berbelit-belit. Dan semua perkara dapat diselesaikan tanpa ada kaitan formalitas yang lain. Contoh masyarakat ikut serta sidang keliling dan mendaftar sesuai dengan perkaranya masing-masing.

b. Asas Cepat dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sudah memberikan hasil yang semaksimal mungkin dengan menyelesaikan perkara dengan waktu yang cukup singkat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang mendaftar sidang keliling dapat diputus perkaranya dengan dua kali persidangan saja.

c. Asas Biaya Ringan dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan sudah menjalankan asas biaya ringan yakni dengan memberi pelayanan langsung tanpa membutuhkan biaya

lebih untuk menyelesaikan perkaranya dan tidak perlu pula untuk

menghabiskan biaya mahal untuk berperkara. Namun yang terjadi disetiap kecamatan menggunakan biaya perkara sesuai dengan jarak yang ditempuh, dengan sebesar 150.000.00 untuk wilayah Bangil.

Hal ini ditandai dengan masyarakat yang jauh dari kantor merasa kurang terbantu dengan adanya asas biaya ringan meski tanpa harus pergi ke pengadilan dan memakan biaya yang cukup besar.

2. Kendala dalam pelaksanaan sidang keliling berasas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah: rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sidang

keliling khususnya perkara yang perlu diselesaikan di meja Pengadilan, rendahnya semangat masyarakat yang mendaftar sidang untuk berpartisipasi dalam sidang keliling, masih banyak masyarakat yang belum merasakan keadilan Pengadilan Agama dalam menerapkan asas tersebut sehingga banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling.

3. Upaya Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan dalam menangani kendala pelaksanaan sidang keliling berbasis sederhana, cepat dan biaya ringan adalah: Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan berkoordinasi dengan kepala desa atau aparat desa setempat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara mengajak dan memberi kesempatan untuk mendaftar sidang di tempat dan waktu yang bersamaan (di waktu pelaksanaan sidang keliling). Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan akan berupaya lebih maksimal dalam meningkatkan perhatian serta komunikasi terhadap masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sidang keliling.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan
 - a. Untuk memenuhi dalam menjalankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan, Pengadilan perlu menggandeng Mahasiswa/i hukum untuk mengadakan Penyuluhan Hukum terkait dengan memaksimalkan

kinerja dan mengadakan sosialisasi yang gencar sehingga bisa menjangkau keseluruhan kebutuhan masyarakat. Karena hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan Pengadilan yang lebih baik.

- b. Agar dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan terlaksana alangkah baiknya pengadilan dapat mengerti kapan masyarakat dapat meluangkan waktunya untuk menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan sidang serta menginformasikan pelaksanaan sidang pada jauh-jauh hari.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya untuk lebih mendalam dan spesifik lagi dalam mengkaji asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang belum berjalan maksimal.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah lebih banyak lagi narasumber yang di ambil dari masyarakat, baik masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih maupun yang kurang memiliki pemahaman dan antara masyarakat yang partisipasi dalam sidang keliling maupun yang tidak berpartisipasi sehingga data yang didapatkan dari masyarakat lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Alihamdan. *Implimentasi Secara Umum dan Para Ahli*, 2020.
- Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa, 1990.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Graindo Persada, 2000.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006.
- Diah, Ayu Lestari. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalanda)". Skripsi, Fakultas Syri'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Dinamika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 2614-2945 Vol 7 No 1, 2020.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Harapan, M Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: laksbang Pressindo, 2010.
- Ikbar, Yunuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Pandangan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Komaruddin. *Kamus Riset*. Bandung: Airlangga, 1973.
- Kusmayanti. *Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata*. Bandung: Airlangga, 2015.
- Lubis, Sulikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lusi, Wenti. *Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2019.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mudzhar, Atho. *Kontruksi Fatwa dalam Islam Peradilan Agama Edisi 7*, 2015.
- Muh Nasharuddin, Chamanda. "Efektivitas Sidang Keliling Kaitannya dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.
- Muhammad, Rifai Sayyid. "Implementasi Manajemen *Internasional Standard Organisation (ISO)* dalam Penyelesaian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur". Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), 78
- Mukti Arto, *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Natsir, Asnawi. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rizky, Giswara Mahardika. “Implimentasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 1992), 243.
- Sherly, Ayuna Putri. “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Pdjajaran, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1978.
- Subyantoro, Suwanto FX Arif. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Jogyakarta: Andi, 2006.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 1992.
- Sukanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2017.
- Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Zulfahmi, Syahputra. “Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec Pasir Lampau Kapas Kab Rakon Hilir)”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 10 Tahun 2010.

Mahkamah Agung RI. Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama.

Pasal 5 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perma No 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Penjelasan Umum atas UU RI No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang 1945 pasal 4 ayat (1).

SEMA No 10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum.

SK KMA No 26 Tahun 2012 Tentang Standart Pelayanan Peradilan Agama.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No 1/SK/TUADA-AG/1/2013. Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuz Zahroh

NIM : S20171022

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 06 Juli 2022

Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Fatimatuz Zahroh
NIM. S20171022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1234/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2020 21 September 2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Fatimatuz Zahroh
Nim : S20171022
Semester : VII
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Muhammad Faisol



PENGADILAN AGAMA BANGIL
Jl. Raya Raci Telp.(0343)741552 Fax.(0343)745202
c-mail:pa.bangil@gmail.com BANGIL-67153

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:W13-A12/214/Hk.05/10/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. YURITA HELDAYANTI,S.Ag.,M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangil
Alamat Kantor : Jalan Raya Raci, Bangil Kab. Pasuruan-67153

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : FATIMATUZ ZAHROH
NIM : S20171022
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Dusun Krajan Desa Tampung RT.02 RW.03
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
Lembaga : IAIN JEMBER

Adalah benar-benar sudah melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan
"Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Sidang Keliling
Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangil, 27 Oktober 2021

Wakil Ketua,

Hj. YURITA HELDAYANTI,S.Ag.,M.H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi dengan Ibu Zulfiatuh selaku Panitera Muda Hukum



Dokumentasi dengan ibu Siti Ulfa selaku Panitera Muda Gugatan



Dokumentasi dengan Yis Andispa selaku Kesekretariatan



Dokumentasi dengan bapak Catur Budi selaku Panitia Pengganti



Dokumentasi dengan bapak Andiono selaku tokoh masyarakat Bangil



Dokumentasi dengan ibu Nila Rahayu selaku warga Desa Tutur



Dokumentasi dengan bapak Su'udi selaku warga desa Rembang



Dokumentasi Lokasi Penelitian yaitu Pengadilan Agama Bangil Pasuruan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Fatimatuz Zahroh
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 14 September 1999
Alamat : Tampung Utara RT 01 RW 02
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mail : fatimatuzahroh149@gmail.com
No. Hp : 085733041846
Riwayat Pendidikan : MI Al Hikmah Krengih
MTs Darul Ulum Rembang
MAN Kraton Al Yasini
Riwayat Organisasi : HMPS AS Periode 2018-2019
PMII UIN KHAS Jember